

Sikap Negara-Negara ASEAN terhadap Pengungsi Muslim Rohingya Periode 2014-2017

Diandra Yudithia¹

Fahlesa Wisa Fahru Munabari²

Abstract

This research aims to explain about the attitudes of ASEAN countries to the case of Rohingya Muslim refugees Period 2014-2017. This research uses qualitative method of research and to analyze the issues are used human security concept, human rights concept and national interest concept. This research has discovered that to the attitudes of ASEAN countries can be said to have not been effective to see the principle of non-interference that became the boundary of the movement o ASEAN member countries to be able to address the issue of Rohingya Muslim refugees, where in this case, the role of ASEAN can only appreciate the progress that has taken place, or in other words, ASEAN is only able to provide humanitarian assistance and save the refugees, whereas the problem is very tangent to the humanitarian and it is imperative that a rapid and decisive action by ASEAN member states be taken to address the issue so that the presence of Rohingya Muslim refugees in ASEAN countries can not cause problems affecting security stability.

Keywords: *discrimination, human rights, human security, Myanmar, Rohingya*

Pendahuluan

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Bentuk perhatian yang diberikan oleh suatu negara terhadap rakyatnya guna mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan aspek-aspek yang berlaku. Yakni dari segi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun keamanan. Dari kebijakan yang telah diputuskan tersebut, ada kebijakan yang mengandung respon positif namun ada yang mengandung respon negatif. Kebijakan yang mengandung respon negatif ini diakibatkan oleh beragamnya kelompok masyarakat dalam hal ini adalah kelompok etnis di setiap negara. Dengan beraneka ragamnya kelompok

¹ Mahasiswi Program S1, Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.
Email : diandra.yudithiaa@gmail.com

² Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur.

masyarakat tersebut, tentu berpeluang menimbulkan konflik. Konflik tersebut dapat terjadi diakibatkan oleh kelompok yang jumlah masyarakatnya banyak dengan kelompok yang jumlah masyarakatnya lebih sedikit. Seperti yang tertuang dalam *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992*.³ Suatu kelompok dapat dikatakan bahwa mereka merupakan kelompok minoritas apabila kelompok tersebut tidak dominan dengan karakteristik negara tersebut, yaitu dalam hal bahasa, agama maupun etnis.⁴ Populasi masyarakat yang lebih sedikit itulah yang dinamakan kelompok minoritas.

Myanmar merupakan negara dengan keberagaman etnis, ras serta agama. (Lembaga Kajian Syamina, 2013: 3). Awalnya, Myanmar dikenal dengan nama *Union of Burma* namun pada tanggal 18 Juni tahun 1989 diganti oleh Junta Militer menjadi *Union of Myanmar*. (Aung-Thwin, 2015). Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak hanya berpihak pada etnis Burma, dimana etnis Burma merupakan etnis terbesar di Myanmar melainkan pemerintah juga mengayomi etnis- etnis lain. Berlakunya rezim Junta Militer di Myanmar disebabkan oleh adanya kudeta militer yang berhasil dilakukan oleh Jenderal Ne Win terhadap Pemerintahan U Nu. Kudeta tersebut secara otomatis menggeser sistem demokrasi yang telah lama dianut oleh Pemerintahan U Nu, yaitu sejak negara Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 4 Januari 1948. (Kramer, 2012: 1-4).

Semenjak adanya peralihan kekuasaan oleh rezim militer di Myanmar, seluruh aspek kehidupan diambil alih oleh militer. Baik dari segi politik, ekonomi maupun pemerintahan. Myanmar merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dengan kelompok etnis tercatat sebanyak 135 etnis, akan tetapi etnis Muslim Rohingya tidak termasuk di dalam kelompok etnis tersebut. (Ariyanto, 2012). Etnis Muslim Rohingya merupakan kelompok minoritas dimana sekitar 1 hingga 1,5 juta Muslim Rohingya menetap di wilayah utara Arakan. Dimana wilayah utara Arakan yang ditinggali oleh sebagian besar Muslim Rohingya dimana mereka menjadi kelompok yang digolongkan ke dalam kelompok mayoritas ialah Maungdaw, Buthidaung serta Rathedaung.⁵ Meskipun telah lama etnis Muslim Rohingya menetap di Myanmar, namun pemerintah Myanmar enggan mengakui etnis Muslim Rohingya sebagai yang termasuk dalam etnis yang diakui. Akibat dari tidak adanya pengakuan akan status terhadap etnis Muslim Rohingya, menyebabkan mereka tidak memperoleh hak kewarganegaraan di Myanmar. (Rismayati, 2009: 21).

Sejak kepemimpinan rezim Junta Militer di Myanmar, tepatnya pada tahun 1978 tidak dapat dipungkiri bahwa mulai saat itu etnis Muslim Rohingya mendapatkan perlakuan yang bersifat melanggar hak-hak asasi manusia. Mereka mengalami tindak kekerasan serta didiskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Yang seharusnya hal tersebut tidak mereka rasakan dikarenakan Myanmar merupakan negara asal mereka. Selain itu, ruang gerak etnis Rohingya pun turut dibatasi oleh pemerintah Myanmar, seperti halnya ketika mereka hendak meninggalkan rumah untuk keperluan pribadi, mereka dituntut untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Na Sa Ka.

³ Ditetapkan pada pertemuan plenary ke-92 melalui Resolusi Majelis Umum 47/135 18 Desember 1992.

⁴ Pasal 2 ayat (1) Declaration on the Rights of person belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities 1992.

⁵ "Rohingya telah lama menjadi kelompok etnis mayoritas di kota ini." Seperti yang tercatat pada Ensiklopedi resmi Burma tahun 1964. Referensi tersebut penting karena menggunakan istilah Rohingya, yang pada saat ini secara resmi ditolak oleh Pemerintah Myanmar.

Beberapa negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia sebagai negara tetangga Myanmar menjadi tujuan orang-orang Rohingya semata-mata untuk mencari keamanan atas dirinya akibat berbagai perlakuan diskriminatif yang mereka alami. Keluarnya etnis Muslim Rohingya dari Myanmar ke negara-negara lain inilah yang menyebabkan berubahnya konteks masalah domestik Myanmar menjadi sebuah isu regional. Dimana tidak hanya ketiga negara di atas yang menerima dampak langsung dari kehadiran etnis Muslim Rohingya namun semua negara anggota ASEAN ikut turut mengeluarkan sikap terkait dengan Pengungsi Muslim Rohingya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah "Bagaimana Sikap Negara-Negara ASEAN terhadap Pengungsi Muslim Rohingya Periode 2014- 2017?"

Pembahasan

Semenjak adanya peralihan kekuasaan oleh rezim militer di Myanmar, seluruh aspek kehidupan diambil alih oleh militer. Baik dari segi politik, ekonomi maupun pemerintahan. Tepatnya pada tahun 1978 tidak dapat dipungkiri bahwa mulai saat itu etnis Muslim Rohingya mendapatkan perlakuan yang bersifat melanggar hak-hak asasi manusia. Mereka mengalami tindak kekerasan serta didiskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Yang seharusnya hal tersebut tidak mereka rasakan dikarenakan Myanmar merupakan negara asal mereka. Menurut *Amnesty Internasional*, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Junta Militer telah lama cukup lama dirasakan oleh etnis Muslim Rohingya.

Mulai dari bentuk pemerasan, pengenaan pajak secara sewenang-wenang, pelecehan terhadap wanita Muslim Rohingya, perampasan tanah, pengusiran paksa dan penghancuran rumah, serta pengenaan biaya administrasi yang tinggi bagi pasangan etnis Rohingya yang hendak melangsungkan pernikahan. Selain itu, ruang gerak etnis Rohingya pun turut dibatasi oleh pemerintah Myanmar, seperti halnya ketika mereka hendak meninggalkan rumah untuk keperluan pribadi, mereka dituntut untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Na Sa Ka. Na Sa Ka merupakan kelompok yang bertugas menjaga suatu perbatasan yang terdiri dari polisi anti huru hara, intelijen militer, kantor Imigrasi dan ketenagakerjaan yang didirikan pada tahun 1992.

Beberapa negara ASEAN, menjadi tujuan bagi etnis Muslim Rohingya yang memutuskan untuk meninggalkan Myanmar sebagai akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Myanmar yang sangat mendiskriminasi etnis Muslim Rohingya. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi kawasan yang menjadi wadah untuk kerjasama antarnegara di Asia Tenggara sejak tahun 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan negara pendirinya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Tujuan didirikannya ASEAN adalah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan dan terciptanya kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Kemudian, ASEAN juga menciptakan kerjasama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pembangunan di kawasan. Selain itu, ASEAN juga memiliki tujuan untuk menciptakan penguatan demokrasi, pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta penciptaan lingkungan yang aman dari narkoba. ASEAN juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

(Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 2011).

Adapun prinsip-prinsip ASEAN yang dimuat pada piagam ASEAN diantaranya adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Selain itu, ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. (Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 2011).

ASEAN yang beranggotakan 10 negara anggota ini, seringkali dihadapkan pada permasalahan internal dari setiap negara anggotanya. Salah satu permasalahan yang tengah dihadapi negara anggota ASEAN adalah permasalahan pengungsi Muslim Rohingya yang memutuskan untuk eksodus meninggalkan Myanmar, negara asal mereka. Hal tersebut diakibatkan pemerintahan militer Myanmar yang mengeluarkan kebijakan yang sangat mendiskriminasi etnis Muslim Rohingya. Sehingga membuat etnis Muslim Rohingya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Myanmar menuju beberapa negara- negara ASEAN demi mendapatkan perlindungan akibat ancaman kekerasan yang terjadi di negara asalnya tersebut.

Dalam menghadapi permasalahan etnis Muslim Rohingya ini, sikap yang diberikan negara-negara ASEAN dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, mengingat organisasi ASEAN menganut prinsip *non interference*, dimana prinsip tersebut melarang negara-negara anggota untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri tiap negara. Berdasarkan pada prinsip tersebut menjadikan negara-negara ASEAN tidak berhak untuk bertindak lebih jauh ke dalam permasalahan yang tengah terjadi. Namun hanya sebatas memberikan bantuan kemanusiaan serta menyelamatkan pengungsi yang masuk ke negara-negara lain. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai sikap yang diberikan oleh negara- negara ASEAN terhadap pengungsi Muslim Rohingya

Sikap Thailand terhadap Pengungsi Muslim Rohingya

Thailand telah mendirikan kamp-kamp untuk menampung para pengungsi yang datang untuk mencari perlindungan sebagai akibat dari kekerasan yang dialami di negara asalnya, Myanmar. (Gaughran, 2017). Akan tetapi, perizinan tersebut hanya diperuntukkan untuk waktu yang sementara, mereka tidak ingin secara permanen menampung para pengungsi maupun pencari suaka. (Fuller, 2015). Pada tahun 2015, Thailand menerima sekitar 109.800 pengungsi yang telah diverifikasi oleh UNHCR. (UNHCR: 2016).

Akan tetapi, dalam menanggapi permasalahan pengungsi yang dinilai sudah mengalami peningkatan yang tidak bisa diatasi, pada tahun 2015, Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan "*push-back*" untuk menghadapi perahu-perahu yang diketahui berasal dari pengungsi Muslim Rohingya bahkan imigran asal Bangladesh. Dimana pihak berwenang dari Thailand akan menghadang perahu- perahu yang akan memasuki perairan Thailand selain itu mereka juga akan mendorong perahu-perahu tersebut menuju perairan Malaysia maupun Indonesia.

Melihat sikap yang ditunjukkan Thailand tersebut di atas, terkait dengan pengungsi Muslim Rohingya, dimana adanya kebijakan "*push-back*" yang diterapkan oleh pemerintah Thailand dirasa semakin mempersulit etnis Muslim Rohingya untuk dapat memperoleh suatu keadaan yang dikategorikan aman. Dimana suatu keadaan dapat dikatakan aman apabila tidak adanya unsur-unsur kekerasan yang sampai mengakibatkan korban jiwa, terlebih lagi

untuk kelompok etnis yang tengah mengalami konflik serta tidak melibatkan persenjataan di dalamnya. Sikap Kepentingan Thailand untuk membantu etnis Rohingya yaitu meningkatkan representasi negara Thailand di kancah dunia internasional dan negara Thailand termasuk sebagai negara ASEAN yang mempunyai rasa sikap peduli terhadap etnis Rohingnya.

Sikap Indonesia terhadap Pengungsi Muslim Rohingya

Pada tahun 2010, sebuah kebijakan telah dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Indonesia dimana para pengungsi Muslim Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal, namun diperbolehkan menetap di Indonesia meskipun untuk jangka waktu yang sementara dengan dimilikinya surat perihal diakui mereka sebagai pengungsi oleh UNHCR. (Crock, 2014: 260). Pada akhirnya, Indonesia, diwakili oleh Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan terkait dukungannya terhadap etnis Muslim Rohingya dalam mencari perlindungan dari kekerasan-kekerasan yang dialami di negaranya. Dimana Indonesia memiliki komitmen untuk ikut berperan aktif dalam menangani pengungsi Muslim Rohingya tersebut yang memang sudah mengarah pada krisis kemanusiaan.

Pihak Indonesia pun juga sudah memberangkatkan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi guna melakukan pertemuan atau komunikasi yang intensif untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dengan pihak terlibat termasuk dengan PBB. (Reuters, 2017). Kemudian, Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada etnis Muslim Rohingya yang dikirimkan melalui dua buah C- 130 Hercules. Bantuan tersebut berisikan makanan, tenda, sarung, selimut, obat-obatan serta tangki air untuk kebutuhan sehari-hari para pengungsi Muslim Rohingya di tempat pengungsian. (Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, 2017).

Sikap kepentingan Indonesia untuk membantu etnis Rohingya yaitu dilihat dari negara Indonesia yang mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama manusia yang sangat tinggi, kemudian negara Indonesia ingin menciptakan perdamaian dan kesejahteraan khususnya di dalam kawasan Asia Tenggara, selain itu negara Indonesia bersedia membantu etnis Rohingya dikarenakan negara Myanmar adalah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, dan negara Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia internasional agar setiap negara mampu dan bersedia untuk memberikan hak asasi manusia kepada setiap warganya.

Sikap Malaysia terhadap Pengungsi Muslim Rohingya

Pengungsi Muslim Rohingya tiba di Malaysia pada awal tahun 1990an. Pengungsi Muslim Rohingya di Malaysia dipekerjakan secara ilegal dikarenakan tidak diberikannya status sehingga tidak jarang mereka ditangkap oleh pihak Malaysia dikarenakan status mereka yang bukan sebagai pengungsi melainkan sebagai imigran ilegal. (Isanet.org, 2016: 7). Pada akhirnya, negara Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia, mengeluarkan pernyataan terkait pengungsi Muslim Rohingya, dimana mereka bersedia untuk memberikan tempat pengungsian kepada pengungsi, namun dengan jangka waktu yang hanya 1 tahun. (Mahmood, 2015).

Dalam hal ini, sikap kepentingan negara Malaysia dengan membantu etnis Rohingya yaitu dimana negara Malaysia masih menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dimana negara Malaysia mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia, khususnya adalah etnis Muslim Rohingya. Negara Malaysia melihat hak asasi manusia dari etnis Muslim Rohingya mengalami penindasan akibat kebijakan dari pemerintah Myanmar. Oleh sebab itu, hak asasi manusia harus diperjuangkan oleh suatu Negara, mengingat hak asasi manusia

Sikap Negara-Negara ASEAN terhadap Pengungsi Muslim Rohingya

merupakan seperangkat hak yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk ciptaannya agar terlindunginya mereka dari setiap ancaman di dalam kehidupannya.

Sikap Kamboja terhadap Pengungsi Muslim Rohingya

Sikap yang ditunjukkan oleh negara Kamboja terkait dengan pengungsi Muslim Rohingya, tertuang dalam pernyataan yang dikeluarkan melalui Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada bulan Januari dimana beliau mengeluarkan pernyataan dimana kasus etnis Muslim Rohingya merupakan kasus internal di Myanmar, dan sebagai negara Anggota ASEAN yang dimana menganut prinsip Non Intervensi mengharuskan bagi semua pihak untuk tidak mencampuri permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, negara Kamboja tidak melakukan apapun terkait dengan kasus etnis Muslim Rohingya di Myanmar. (Narim, 2017).

Sikap kepentingan negara Kamboja terhadap pengungsi Muslim Rohingya adalah dimana negara Kamboja tidak ingin mengambil resiko terkait dengan prinsip yang dianut oleh ASEAN, yaitu prinsip *non- interference*. Dimana prinsip tersebut melarang negara anggota ASEAN untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri antar suatu negara. Selain itu, negara Kamboja tidak ingin terkena dampak dari hadirnya pengungsi Muslim Rohingya, dimana akan berpengaruh terhadap pendapatan negara, terganggunya stabilitas keamanan Negara Kamboja sendiri.

Sikap Singapura terhadap Pengungsi Muslim Rohingya

Terkait dengan pengungsi Muslim Rohingya di Myanmar, Singapura telah mengeluarkan pernyataan terkait sikap dalam menanggapi permasalahan yang telah terjadi sejak lama ini. Dimana Singapura mengatakan ketidakmampuannya dalam memberikan tempat atau kamp-kamp pengungsian. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan luas wilayah Singapura membuat mereka tidak bersedia untuk menerima pengungsi maupun pencari suaka. (Han, 2015). Berdasarkan sikap tersebut, kepentingan negara Singapura adalah adanya keterbatasan terhadap wilayah yang dimiliki negara Singapura serta negara Singapura tidak bersedia untuk menerima dampak yang ditimbulkan apabila mereka menerima pengungsi Muslim Rohingya.

Sikap Brunei Darussalam terhadap Pengungsi Muslim Rohingya

Sikap yang ditunjukkan negara Brunei Darussalam terkait dengan pengungsi Muslim Rohingya adalah melalui organisasi non pemerintah Brunei Darussalam, yang dikenal dengan nama Majelis Kesejahteraan Masyarakat, yang diketuai oleh Datin Paduka Hjh Intan Hj Mohd Kassim. Dimana organisasi tersebut merupakan salah satu organisasi yang berada di Brunei Darussalam, yang tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah sebagai wadah atau tempat untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Muslim Rohingya. Bentuk kemanusiaan yang diberikan oleh Brunei Darussalam melalui organisasinya adalah dengan mendirikan sebanyak 100 sumur air bersih untuk para pengungsi Muslim Rohingya yang berada di pengungsian Bangladesh. Selain itu, adanya bantuan dalam bentuk uang serta bantuan dalam bentuk sembako ditunjukkan kepada pengungsi Muslim Rohingya yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk kurun waktu satu bulan. (Bandial, (2017).

Berdasarkan sikap yang ditunjukkan Brunei Darussalam terhadap pengungsi Muslim Rohingya yang berada di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh, terlihat jelas bahwa

negara Brunei Darussalam memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia dalam hal ini adalah terhadap etnis Muslim Rohingya. Upaya yang diberikan negara Brunei Darussalam terhadap etnis Muslim Rohingya sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik yang meliputi keamanan manusia dalam hal ini adalah keamanan para Muslim Rohingya serta hak asasi yang dimiliki pengungsi Muslim Rohingya.

Sikap Vietnam terhadap Pengungsi Muslim Rohingya

Terkait dengan pengungsi Muslim Rohingya di Myanmar, Vietnam tidak menunjukkan sikap baik menerima ataupun menolak datangnya etnis Muslim Rohingya ke Vietnam. Dikarenakan pada pertemuan KTT ASEAN ke-24, melalui Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, melakukan kesepakatan kerjasama terhadap Myanmar terkait dengan ekonomi, perdagangan serta investasi. (Vietnam Briefing, (2014). Berdasarkan kerjasama yang dijalin oleh kedua negara tersebut, yaitu Vietnam dan Myanmar, maka dari itu Vietnam dalam hal ini memilih untuk tidak ikut terlibat dalam permasalahan yang tengah terjadi di Myanmar, yaitu kasus etnis Muslim Rohingya. Dimana Myanmar akan menjadi tempat bagi Vietnam untuk menaruh investasi.

Sikap kepentingan yang ditunjukkan negara Vietnam terhadap pengungsi Muslim Rohingya yaitu dengan memilih untuk tidak ikut terlibat dalam penanganan pengungsi Muslim Rohingya yang menjadikan adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh negara Vietnam, sehingga menjadikan negara Vietnam enggan mengeluarkan sikapnya terkait dengan pengungsi Muslim Rohingya.

Sikap Filipina terhadap Pengungsi Muslim Rohingya

Sikap yang ditunjukkan oleh Filipina terkait kasus yang terjadi dengan etnis Muslim Rohingya adalah dengan bersedia menerima pengungsi Muslim Rohingya meskipun Filipina tidak terlibat langsung dengan pengungsi Muslim Rohingya, namun Filipina mengeluarkan pernyataan dimana bersedia untuk menerima sekitar 3.000 pengungsi diperbolehkan untuk menetap di Filipina dengan tujuan untuk mencari perlindungan dari tindakan diskriminasi yang dialami di Myanmar. Dimana melalui Undang-Undang Imigrasi Filipina tahun 1940 yang berisi tentang penerimaan pengungsi yang datang ke Filipina dengan melihat pada sisi kemanusiaan, agama, politik serta suku atau ras. (Macaraig, 2015).

Sikap yang ditunjukkan negara Filipina dengan bersedia menerima pengungsi Rohingya dikarenakan negara Filipina telah berkomitmen kepada PBB untuk melindungi pencari suaka dan pengungsi, sehingga negara Filipina bersedia untuk menerima pengungsi Muslim Rohingya. (Hendrik, (2015). Selain itu, negara Filipina juga memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia sehingga menjadikan salah satu negara anggota ASEAN yang bersedia untuk melindungi pencari suaka maupun pengungsi.

Sikap Laos terhadap Pengungsi Muslim Rohingya

Laos, dalam hal ini melalui Perdana Menteri Laos menunjukkan sikapnya untuk turut menyelesaikan permasalahan krisis kemanusiaan di Myanmar, dalam hal ini adalah kasus etnis Muslim Rohingya. Dimana melalui pertemuannya dalam rangka perayaan 60th hubungan bilateral antara Indonesia dengan Laos, Laos akhirnya menyetujui keputusan untuk turut menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami etnis Muslim Rohingya bersama dengan Indonesia. (Sheany, 2017). Melihat sikap kepentingan yang ditunjukkan oleh Laos yang diwakili oleh Perdana Menteri nya, Thongloun Sisoulit terhadap pengungsi

Muslim Rohingya yaitu dengan adanya hubungan bilateral yang terjalin baik yang dilakukan antara negara Indonesia dengan negara Laos, dimana melihat negara Indonesia sangat berperan aktif terhadap penanganan pengungsi Muslim Rohingya maupun dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Oleh sebab itu, negara Laos akhirnya memutuskan untuk turut bersedia menyelesaikan permasalahan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.

Kesimpulan

Penelitian ini berjudul sikap negara-negara ASEAN terhadap pengungsi Muslim Rohingya di Myanmar. Dimana sebagai kelompok minoritas, etnis Muslim Rohingya merupakan etnis yang sangat tertindas di negara asalnya sendiri, Myanmar. Hal tersebut dimulai sejak pemerintahan militer memimpin negara Myanmar, yang dikenal dengan rezim Junta Militer. Rezim Junta Militer mulai berkuasa di Myanmar pada tahun 1962, dibawah kepemimpinan Jenderal Ne Win. Sejak saat itu, etnis Muslim Rohingya layaknya sebagai kelompok manusia yang terasingkan di negaranya sendiri dimana mereka seolah-olah tidak berhak memperoleh hidup yang layak di negara asalnya. Dimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Myanmar bersifat mendiskriminasi etnis Muslim Rohingya, terlebih lagi dengan dikeluarkannya kebijakan terkait Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982, dimana merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Myanmar yang paling kontroversial selama masa pemerintahan militer berkuasa. Undang-undang tersebut berisikan bahwa diresmikannya 135 kelompok etnis namun etnis Muslim Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Oleh sebab itu, Etnis Muslim Rohingya kehilangan status sebagai warga negara Myanmar dan harus menerima perlakuan yang tidak berperikemanusiaan dari Pemerintah Myanmar.

Berdasarkan pada kebijakan-kebijakan tersebut, menjadikan etnis Muslim Rohingya akhirnya memutuskan untuk keluar dari Myanmar. Beberapa negara ASEAN menjadi tujuan mereka untuk mencari perlindungan melihat adanya kedekatan letak geografis dengan negara Myanmar. Sikap yang diberikan negara-negara ASEAN dalam menyikapi pengungsi Muslim Rohingya juga dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal tersebut dikarenakan adanya prinsip *non interference* yang dimana prinsip tersebut melarang negara-negara anggota untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri tiap negara. Alhasil, negara-negara selain Myanmar tidak dapat berbuat lebih jauh terhadap kasus yang tengah terjadi melainkan peran ASEAN dalam hal ini adalah hanya dapat mengapresiasi kemajuan yang terjadi, atau dengan kata lain, ASEAN hanya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan menyelamatkan para pengungsi.

Referensi

- Ariyanto, is. (2012). Nestapa Rohingya, Ujian Bagi Suu Kyi. <http://www.solopos.com/2012/08/01/nestapa-rohingya-ujian-bagi-suu-kyi-206259> diakses pada 6 Oktober 2017.
- Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, (2017), *Indonesian Govt Continues to Send Humanitarian Aid for Rohingya*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, available at: <http://setkab.go.id/en/Indonesian-govt-continues-to-send-humanitarian-aid-for-rohingya/>
- Aung-Thwin, Michael Arthur. *et. al.* Myanmar. available at: <https://www.britannica.com/place/Myanmar>.
- Bandial, Ain. (2017). *As Humanitarian Crisis Mounts, More Brunei NGOs Step Up to Help Rohingya Refugees*. available at: <https://thescoop.co/2017/10/16/humanitarian->

- [crisis-mounts-brunei-ngos-step-help-rohingya-refugees/](#)
- Crock, Mary. (2014). *Shadow Plays, Shifting Sands and International Refugee Law: Convergences in the Asia Pacific*. *International & Comparative Law*, 63, page 260.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. (2011). *Ayo Kita Kenali ASEAN*.
<https://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20ASEAN.pdf>
- Fuller, Thomas & Lyons, Patrick J. (2015). *How Myanmar and Its Neighbors Are Responding to the Rohingya Crisis*. available at:
<https://www.nytimes.com/interactive/2015/05/13/world/asia/15rohingya-explainer.html>
- Gaughran, Audrey. (2017). *Rohingya Fleeing Myanmar Face Difficulties in Thailand*. available at: <https://thediplomat.com/2017/09/rohingya-fleeing-myanmar-face-difficulties-in-thailand/>
- Han, Kirsten. (2015). *What Should Singapore's Response to the Rohingya Refugee Crisis Be?*. available at: <https://globalvoices.org/2015/05/23/what-should-be-singapores-response-to-the-rohingya-refugee-crisis/>
- Hendrik, Rudi. (2015). *Filipina Terima Pengungsi Rohingya*.
www.mirajnews.com/2015/05/filipina-terima-pengungsi-rohingya.html
- Isanet.org. *The Association of South East Nation's (ASEAN) Response to the Rohingya Crisis*. available at:
<http://web.isanet.org/Web/Conferences/AP%20Hong%20Kong%202016/Archive/a9258d1e-c9bb-48f8-8a4d-876f0d544154.pdf>. page 7.
- Kramer, Tom. (2012). *Ending 50 years of Military Rule? Prospects for Peace, Democracy and Development in Burma*. (Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF)).
<https://www.files.ethz.ch/isn/155015/00a4e800d45def2a0a82e6f0f71eb3c8.pdf> hal. 1-4.
- Lembaga Kajian Syamina. (2013). *Laporan Khusus, Jika Kita Seorang Rohingya*.
http://syamina.org/uploads/Lapsus_Syamina.pdf. hal. 3
- Macaraig, Aye. (2015). *PH Influenced ASEAN Members to Help Rohingya*, available at:
<https://www.rappler.com/world/specials/southeast-asia/94894-philippines-asean-influence-rohingya>
- Mahmood, Al dkk. (2015). *Indonesia, Malaysia Agree to Help Migrants Stranded at Sea*, *The Wall Street Journal*. available at: <http://www.wsj.com/articles/indonesia-malaysia-to-help-migrants-stranded-at-sea-1432106129>, accessed 16 June 2015.
- M, Smith. (2005). *Muslim "Rohingya" of Burma*. unpublished manuscript, 2005 (on file with the Equal Rights Trust).
- Narim, Khuon & Hawkins, Hannah. (2017). *Cambodia Against 'Internationalization' of Rohingya Crisis*, Available at: <https://www.cambodiadaily.com/news/cambodia-against-internationalization-of-rohingya-crisis-124604/>
- Rismayanti, Irma D. (2009). *Manusia Perahu Rohingya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN*.
<http://pustakahpi.kemlu.go.id/dirdok/Opinio%20Juris%20Vol%201%20Oktober%202009.pdf>. hal. 21.
- Sheany, (2017), *Indonesia, Laos Agree to Help Solve Myanmar Crisis*, Jakarta: Jakarta Globe, available at: <http://jakartaglobe.id/foreign-affairs-news/indonesia-laos-agree-help-solve-myanmar-crisis>
- Vietnam Briefing. (2014). *Vietnam and Myanmar to Boost Bilateral Cooperation after ASEAN Summit*. Vietnam Briefing. available at: www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-myanmar-boost-bilateral-cooperation-asean-summit.html